

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian terdahulu yang berguna dalam memberi gambaran dan penjelasan singkat mengenai kerangka berfikir pada penelitian, selain itu untuk mendapatkan bahan acuan dan perbandingan pembahasan yang akan di teliti diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Totok Inwantoro (2019) pada Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Redahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014 diperoleh hasil mengenai tingkat partisipasi politik perempuan yang ada di Kabupaten Mojokerto rendah akibat rendahnya kualitas Perempuan dalam bidang politik sosial, ekonomi, dan adanya budaya patriarki.
2. Penelitian Mursal Maherul (2019) pada Jurnal FISIP Universitas Indonesia berjudul Analisis Penyebab Rendahnya Tingkat Keterpilihan Perempuan dalam Upaya Representasi Politik Perempuan pada Pemilu Tahun 2014 diperoleh hasil yakni tingkat terpilihnya perempuan yang tidak banyak diakibatkan berbagai hambatan seperti jumlah pemilih yang hadir rendah, keanggotaan partai politik masih memiliki basis kekerabatan, Pendidikan politik rendah, kaderisasi, menguatnya budaya patriarki menjadikan calon legislatif perempuan seringkali berada pada urutan akhir. Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara dalam di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasar pada latar belakang sehingga judul penelitian yaitu “Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Hasil Pemilu Tahun 2019”.
3. Penelitian Amirullah berjudul Pendidikan Politik Perempuan dalam (Putri & Raihan, 2023) menemukan bahwa pendidikan politik partai memiliki sifat khusus dan berkualitas pada anggota dan kader perempuan partai. Setiap partai politik agar melakukan langkah-langkah konkrit pada pendidikan dan pemberdayaan politik perempuan agar meningkatkan kesadaran politik dan

memberi bekal terhadap karir politik perempuan seperti memperbaharui kebijakan internal yang mengatur konsep khusus mengenai pendidikan politik perempuan.

4. Penelitian Nurwindah Aprilyani berjudul Peran Sekolah Politik Perempuan Maupe di Kabupaten Maros dalam (Hervina & Warganegara, 2021) mengemukakan peran SPPM terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Maros memiliki pengaruh besar. Pendidikan politik dilakukan dan berhasil terjadi peningkatan partisipasi politik terlebih bagi perempuan yang minim yang didasarkan pada data terkait.
5. Penelitian Ani Purwanti berjudul Partisipasi Perempuan pada Lembaga Legislatif tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian tersebut terlihat bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur terdiri atas 15 perempuan dari 100 anggota atau 15%. Kota Surabaya mempunyai representasi 34%, Madiun sebesar 33,3%, Kediri sebesar 33,3%, Probolinggo sebesar 33,3%, Sampang sebesar 2,2%, Pasuruan sebesar 3,3%, Bangkalan sebesar 0%. Faktor utama dari hal ini yaitu budaya patriarki pada stakeholder seperti halnya masyarakat pemilih, perempuan, dan partai politik.
6. Berdasarkan penelitian Petrus Gleko, Agung Suprojo dan Asih Widi Lestari pada 2017 dalam (Umagapi, 2020) bertujuan untuk mengetahui strategi KPU Kabupaten Malang melakukan peningkatan partisipasi politik di pilukada 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan partisipasi politik pilukada 2015 terlihat dari tiga kategori pelaksanaannya sasaran jangka panjang dan tahap formulasi memperoleh jelasnya rencana sosialisasi KPU, tahap pemilihan tindakan KPU mensosialisasikan pada delapan macam pemilih melalui metode sosialisasi yang beragam seperti tatap muka dan penggunaan media sosial dengan bentuk pelaksanaan yang telah disesuaikan dengan pribadi segmen sesuai tujuan, tahap alokasi sumber daya yang di dalamnya terdapat aktivitas dalam meningkatkan sumber daya bimbingan teknis ke seluruh anggota badan Ad Hoc yang nantinya akan menjadi petugas pelaksana sosialisasi pilukada. Namun, dalam realisasi strategi KPU ini terdapat kendala yang

dihadapi seperti kurangnya dukungan finansial yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi, kurang minatnya masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dan minimnya jumlah sumber daya manusia di KPU sehingga belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang.

7. Penelitian terdahulu oleh Sri Zul Chairiyah (2019) pada Jurnal Fisipol Universitas Andalas, Sumatera Barat berjudul Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014) memuat perempuan dalam keterwakilannya pada politik DPRD Provinsi Sumatera Barat belum mengalami perkembangan dan tidak menunjukkan nilai positif. Perempuan yang berhasil dipilih pada lembaga legislatif tidak bisa mencapai 30% atau angka minimal.
8. Penelitian lain dilakukan Nunung Nurjanah dan Syukron Ma'mun tahun 2018 berjudul Analisa Pengaruh Faktor Pendidikan terhadap Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) Tahun 2017 di Kecamatan Widasari. Subjek pada penelitian tersebut yakni kandidat perempuan yang ikut serta pada Pemilihan Kepala Desa. Hasil penelitian terlihat pendidikan tidak berpengaruh terhadap keterlibatannya dalam pencalonan kepala desa. Faktor yang berpengaruh pada partisipasi politik oleh perempuan antara lain yakni dorongan suami dan pengalaman organisasi.
9. Dwi Haryono pada 2018 dalam (Gunawan, 2019) mengenai penelitian strategi KPU dalam melakukan peningkatan pemilih yang berpartisipasi pada pemilihan walikota samarinda 2015. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada hasil penelitian terlihat strategi KPU dalam melakukan peningkatan partisipasi pemilih.
10. Penelitian Mohammad Triyadi Saputra Gani, Florence Daicy lengkong, Salmin Dengo, Tahun 2019 dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2019 di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango (LAKSONO ADWI, 2021). Hasil penelitian terlihat tingginya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Desa

Tambo dikarenakan pemikiran masyarakat pemilih rasional. Dalam penelitian tersebut terdapat indikator yang berbeda. Indikator partisipasi yang dimuat yakni *lobbying, contacting, organization activity, electoral activity lobbying, dan violence*. Kesimpulan penelitian tersebut yakni masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan legislatif sehingga menjadikan dampak yang diperoleh menjadi positif dan demokrasi selalu berjalan baik.

## 1.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Partisipasi Politik

Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2007) menjelaskan bahwa partisipasi politik merujuk pada kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, terutama dalam proses pembuatan keputusan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Beberapa poin penting dalam teori partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo:

#### 1. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi Konvensional termasuk kegiatan seperti pemungutan suara, menjadi anggota partai politik, berkampanye, dan menghubungi pejabat pemerintah. Bentuk ini dianggap sebagai cara yang diakui secara resmi dalam sistem politik untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan Partisipasi Non-Konvensional mencakup tindakan seperti demonstrasi, petisi, boikot, dan bentuk protes lainnya. Partisipasi ini seringkali terjadi ketika individu atau kelompok merasa bahwa saluran konvensional tidak efektif atau tidak tersedia.

#### 2. Tingkat Partisipasi Politik:

Tingkat tinggi adalah aktivitas intensif seperti menjadi anggota partai politik, aktif dalam kampanye, atau menjadi bagian dari organisasi politik. Sedangkan tingkat rendah adalah aktivitas seperti memberi suara dalam pemilu atau sekadar mengikuti berita politik tanpa tindakan lebih lanjut.

#### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Sosio-ekonomi adalah faktor seperti pendidikan, pendapatan, dan

pekerjaan seringkali mempengaruhi sejauh mana seseorang terlibat dalam aktivitas politik. Umumnya, mereka yang memiliki status sosio-ekonomi lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam politik. Kemudian psikologis adalah minat dan pengetahuan politik, serta perasaan bahwa seseorang dapat mempengaruhi politik (*political efficacy*), juga berperan penting dalam partisipasi. Sedangkan sosial adalah aringan sosial dan organisasi komunitas dapat meningkatkan partisipasi politik dengan menyediakan informasi dan motivasi.

#### 4. Motivasi Partisipasi Politik

Motivasi Intrinsik adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rasa tanggung jawab warga negara, motivasi ekstrinsik adalah aktor luar seperti pengaruh kelompok, keuntungan material, atau tekanan sosial.

Budiardjo juga menekankan bahwa partisipasi politik yang efektif dan sehat adalah indikator dari demokrasi yang kuat, di mana warga negara merasa memiliki kemampuan dan kesempatan untuk terlibat dalam proses politik. Partisipasi ini memungkinkan kontrol masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan umum

#### **1.2.2 Partisipasi Perempuan**

Andrew Ellis menjelaskan pandangannya mengenai upaya Lembaga Penyelenggaraan Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilihnya. Upaya ini diutarakan dengan berbagai cara seperti kampanye, simulasi pemilihan dan program yang dilakukan berupa informasi langsung atau iklan. Kemudian Menurut S. Huntington dan J. M Nelson (dalam Budiardjo, 2013:367-368) partisipasi politik dapat diartikan sebagai warga negara berperan menjadi suatu pribadi yang memiliki tujuan mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam pemerintah. Dalam melakukan partisipasi dapat dilakukan sendiri maupun berkelompok, terorganisir, serta sporadis ataupun dengan damai maupun kekerasan, ilegal ataupun legal, dan efektif maupun sebaliknya. Pada UUD 1945 dijelaskan laki-laki dan perempuan tidak memiliki, terlebih pada organisasi. Konstitusi UUD

1945 pasal 27 menyebutkan bahwa orang secara menyeluruh memiliki kedudukan setara dalam pandangan hukum.

Indonesia dalam partisipasi perempuan pada pemilu dapat dikatakan sangatlah rendah. Dapat dilihat pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 kurangnya partisipasi perempuan akibat faktor sosialisasi yang kurang dilakukan oleh KPUD dalam pemilihan kepala daerah. Menurut (Oktaviani Adhi Suciptaningsih, 2011:69) dalam Jurnal Kajian Gender menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi perempuan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ekonomi, psikologis, sosial, politik serta budaya. Sedangkan menurut (Chowdhury, 2009:556) terbatasnya partisipasi perempuan dikarenakan budaya patriarki yang masih melekat di pemerintah maupun masyarakat. Bahkan perempuan dianggap sebagai objek pelecehan seksual bagi masyarakat patriarki (Saputra et al., 2020).

Kesetaraan yaitu tujuan dalam demokrasi, terutama kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Menurut Fakih (2008) perempuan dan laki-laki selalu melekat pada gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dapat didorong melalui tindakan *Affirmative Action* yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti lembaga legislatif maupun lembaga penyelenggaraan pemilihan umum misalnya KPU dan Bawaslu mengingat bahwa KPU dan Bawaslu adalah sebuah lembaga yang menjadi jantung dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia (Politik & Pemilu, n.d.).

Peran perempuan tidak lain dilandasi untuk kepentingan perempuan itu sendiri. Saat ini perempuan berperan sebagai partisipasi politik seperti dalam pemilihan umum. Selain itu perempuan selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam suara pemilihan umum dengan target 30%. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum dalam Pasal 173 ayat (2) dijelaskan paling sedikit 30% keterwakilan dan partisipasi perempuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vandyk Lumiu yang mengkaji dan fokus kepada upaya dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pemilihan umum dengan hal tersebut diharapkan pula dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dan

partisipasi perempuan pada pemilihan umum dalam periode-periode yang akan datang (Priandi & Roisah, 2019).

Partisipasi merupakan kesediaan membantu berhasilnya suatu program dengan menyesuaikan kemampuan tanpa melakukan pengorbanan kepentingannya sendiri. Terdapat delapan tipologi tingkatan partisipasi diantaranya yaitu terapi, manipulasi, terapi, konsultasi, informing, kemitraan, placation, kontrol warga dan pembagian kekuasaan (Anandhyta, 2020). Golongan partisipasi dikelompokkan menjadi tiga yaitu *tokenisme*, *citizen power* dan non partisipasi. Menurut (Lewaherilla, 2002) partisipasi dilihat dari sudut pandang tahapan program yaitu :

a) Tahap pengambilan keputusan

Suatu tahapan yang terealisasi dengan ikutsertanya masyarakat pada kegiatan rapat. Tahapan pengambilan keputusan berupa pengambilan keputusan pada perencanaan terlaksananya program.

b) Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini penting dalam pengembangan karena pelaksanaan adalah sebuah inti pengembangan. Partisipasi dalam tahapan ini dikategorikan atas tiga macam yaitu sumbangan materi, sumbangan pemikiran, dan tindakan sebagai anggota.

c) Tahap menikmati hasil

Sebagai indikator berhasil pada partisipasi tahap perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian masyarakat sebagai subjek dalam suatu pengembangan sehingga semakin besar manfaat karena keberhasilan tepat sasaran.

d) Tahap evaluasi

Tahapan ini dianggap tidak kalah penting dalam partisipasi sebab menjadi umpan balik sebagai masukan dalam perbaikan dan lancarnya sebuah pelaksanaan.

Model partisipasi mengacu pada aspek rutinitas partisipasi pada waktu dan periode tertentu. Menurut Conway mengklasifikasi mode partisipasi politik *Conventional* adalah partisipasi dengan sifat klasik dan terarah pada aktivitas diterima dan sesuai dalam budaya politik yang

dimiliki dan dominan, misalnya pemilu dan kegiatan kampanye (LAKSONO ADWI, 2021). Kemudian yang kedua adalah partisipasi politik *Unconventional* merupakan partisipasi politik yang menjurus terhadap aktivitas tidak diterima oleh budaya politik dominan, misalnya seperti Gerakan Sosial Baru. Huntington dan Nelson (1994:9-10) menyebutkan partisipasi politik berbentuk partisipasi terbagi dalam beberapa macam klasifikasi yaitu :

a) Kegiatan Pemilihan (*Electoral Activity*)

Bentuk partisipasi yang bersifat langsung maupun secara tidak langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pemilihan. Contohnya dalam pemberian suara, ikut serta menjadi tim sukses suatu calon ataupun menjadi panitia pemilihan.

b) *Lobbying*

Bentuk partisipasi sebagai individu atau kelompok untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan pimpinan politik atau pejabat negara dengan tujuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan yang terkait dengan permasalahan tertentu yang dapat berdampak pada masyarakat.

c) Kegiatan Organisasi atau *Organization Activity*

Bentuk partisipasi ini adalah keikutsertaan dalam organisasi sosial maupun politik, misalnya LSM, Ormas, Kelompok Kepentingan, Pers dan lain-lain.

d) *Conctacing*

Merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat sebagai individu atau kelompok yang bertujuan menghubungi pimpinan politik ataupun pejabat negara, dalam hal ini dilakukan sebagai upaya membangun jaringan kerjasama untuk mempengaruhi keputusan.

e) Tindakan Kekerasan atau *Violence*

Bentuk partisipasi dengan menggunakan tindakan kekerasan untuk mempengaruhi keputusan politik dalam pemerintahan. Tindakan ini terbangun dari motivasi-motivasi partisipasi yang sifatnya sangat kuat.

Contohnya pembangkangan sipil, huru hara, revolusi dan pemberontakan terhadap negara.

Partisipasi perempuan dapat dilihat dari berbagai kelompok atau kategori yang mencerminkan variasi pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan. Beberapa kelompok dalam partisipasi perempuan melibatkan aspek-aspek berikut:

1. Berbasis Usia

Anak-anak: Perempuan muda memiliki kebutuhan dan tantangan unik terkait pendidikan, perlindungan, dan pengembangan pribadi.

Dewasa: Perempuan dewasa mungkin terlibat dalam kegiatan partisipasi politik, ekonomi, atau sosial di tingkat masyarakat dan nasional.

2. Berbasis Etnis atau Etnikitas

3. Minoritas Etnis: Perempuan dari kelompok minoritas etnis mungkin menghadapi tantangan khusus terkait hak, akses, dan diskriminasi. Mayoritas Etnis: Perempuan dari kelompok mayoritas etnis juga memiliki peran dan pengalaman yang bervariasi.

4. Berbasis Sosial Ekonomi

Kelas Menengah: Perempuan dari kelas menengah mungkin memiliki peluang berbeda dibandingkan dengan yang berasal dari lapisan masyarakat lebih rendah dalam ekonominya.

5. Berbasis Pendidikan

Pendidikan Tinggi: Perempuan dengan pendidikan tinggi mungkin terlibat dalam partisipasi di berbagai bidang, termasuk politik, bisnis, dan ilmu pengetahuan.

Pendidikan Rendah: Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin memiliki tantangan dalam akses ke pekerjaan dan partisipasi politik.

6. Berbasis Lokasi Geografis

Perkotaan vs. Pedesaan: Perbedaan antara perempuan yang tinggal di perkotaan dan pedesaan dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

## 7. Berbasis Disabilitas

Perempuan dengan Disabilitas: Perempuan dengan disabilitas mungkin menghadapi hambatan aksesibilitas dan stigma sosial yang mempengaruhi partisipasi mereka di berbagai bidang.

## 8. Berbasis Agama

Agama Tertentu: Faktor agama dapat memengaruhi bagaimana perempuan terlibat dalam masyarakat dan institusi, tergantung pada norma dan nilai-nilai yang dianut dalam komunitas mereka.

Setelah dijelaskan mengenai kelompok dalam partisipasi perempuan, dijelaskan pula tingkatan partisipasi perempuan dalam pemilu. Tingkatan partisipasi perempuan dalam pemilu dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, termasuk sebagai pemilih, calon, dan pekerja pemilu. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam menjelaskan tingkatan partisipasi perempuan dalam pemilu:

### 1. Pemilih

Registrasi Pemilih: Tingkat partisipasi perempuan dapat dilihat dari sejauh mana perempuan terdaftar sebagai pemilih. Jika banyak perempuan yang telah mendaftar, itu bisa dianggap sebagai tingkat partisipasi yang baik. Partisipasi Aktif di TPS (Tempat Pemungutan Suara): Selain mendaftar, partisipasi sebenarnya di hari pemilihan juga penting. Tingkat kehadiran perempuan di TPS mencerminkan keterlibatan aktif mereka dalam proses pemilihan.

### 2. Calon

Jumlah Calon Perempuan: Tingkat partisipasi perempuan juga dapat diukur dari jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Semakin banyak perempuan yang berpartisipasi sebagai calon, semakin tinggi tingkat partisipasinya. Posisi Strategis: Selain jumlah, posisi strategis calon perempuan juga penting. Apakah mereka mencalonkan diri untuk posisi eksekutif, legislatif, atau posisi lainnya dapat memengaruhi tingkat partisipasi mereka.

### 3. Pekerja Pemilu

Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Pengawas Pemilu:

Partisipasi perempuan dalam peran sebagai petugas pemungutan suara atau pengawas pemilu mencerminkan keterlibatan mereka dalam menjaga integritas proses pemilu.

Organisasi dan Keterlibatan Masyarakat Sipil: Peran perempuan dalam organisasi dan kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam pemantauan pemilu juga dapat menjadi indikator partisipasi perempuan.

#### 4. Partisipasi dalam Proses Keputusan:

Partisipasi dalam Diskusi dan Kampanye: Tingkat partisipasi perempuan juga dapat dilihat dari sejauh mana perempuan terlibat dalam diskusi politik, kampanye, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung proses pemilu.

Pengaruh dalam Pembuatan Kebijakan: Bagaimana perempuan dapat memengaruhi pembuatan kebijakan melalui partisipasi mereka dalam pemilihan dapat menjadi tolok ukur yang signifikan. Suatu Negara yang menerapkan sistem Demokrasi maka partisipasi politik masyarakat bisa menjadi suatu pedoman serta pertimbangan negara tersebut telah menerapkan system demokrasi dengan baik atau belum. (Budiardjo, 2008) menjelaskan bahwasannya tujuan dari partisipasi politik adalah mempengaruhi setiap proses atau tahapan politik dalam menentukan pengambilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang di ambil oleh pemerintah harus berpihak dan mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sehingga partisipasi politik harus dilakukan secara tepat oleh masyarakat (Dedi, Galuh, & Umum, 2019). Hal ini dilakukan untuk menciptakan kehidupan negara yang lebih baik dan membangun suatu system politik yang stabil maka melalui partisipasi politik inilah salah satu caranya.

Menurut Robert Lane dalam buku Rush dan Althoff, 2005 menjelaskan ada empat fungsi partisipasi politik untuk individu, yaitu sebagai berikut :

- a) Partisipasi politik untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mendukung program-program pemerintah.

- b) Sebagai wadah untuk mengejar nilai khusus dan organisasi penyalur aspirasi masyarakat sebagai masukan atau kritik pemerintah yang berguna untuk meningkatkan Pembangunan dan lebih terarah.
- c) Sebagai wadah untuk mencukupi kebutuhan ekonomis.
- d) Sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan psikologis tertentu

Dari banyaknya pendapat maka bisa disimpulkan bahwasanya fungsi dan tujuan partisipasi politik ini ialah sebagai media untuk mengutarakan pendapat masyarakat guna melakukan pengarahan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah sehingga menjadikan pembangunan negara lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat dan suara agar mampu mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan kuat.

### **2.2.3 Golongan Putih (GOLPUT)**

Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia tidak selamanya berjalan dengan mudah. Pemilu selalu mendapatkan tantangan seperti kasus kampanye, serangan fajar, serta keengganan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Golongan putih (Golput) adalah suatu tindakan acuh dalam memberikan hak pilihnya pada pemilihan umum yang dapat diartikan bahwa sikap tersebut bersifat ideologis yang berarti sudah menjadi keyakinan mereka untuk tidak ikut serta dalam pemilu terutama ketika mereka memiliki alasan yang bertentangan dengan kelompok yang sedang berkuasa secara ideologis (Mayapada, Sastrawati, Islam, Alauddin, & Indonesia, n.d.).

Adapun beberapa perspektif mengenai fenomena golput diantaranya yaitu:

#### **1. Perspektif Politik**

Dari sudut pandang politik, golput bisa dianggap sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada. Para ahli politik menilai golput sebagai tindakan politik yang memiliki arti tersendiri, karena bisa mencerminkan ketidakpercayaan terhadap partai politik, calon, atau sistem politik secara keseluruhan.

## 2. Perspektif Sosiologis

Dalam konteks sosiologis, golput dapat dipahami sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan sosial atau ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan sosial, ketidakpuasan terhadap kebijakan, atau perasaan tidak diwakili dalam proses politik dapat menjadi penyebab golput.

## 3. Perspektif Psikologis

Dari segi psikologis, golput mungkin tercermin dari ketidakpedulian terhadap politik atau kurangnya motivasi untuk berpartisipasi. Beberapa individu mungkin merasa bahwa suaranya tidak akan berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan atau merasa terputus dari proses politik.

## 4. Perspektif Hukum

Dalam konteks hukum, golput bisa dianggap sebagai hak setiap warga negara untuk tidak memilih dan bukan sebagai tindakan ilegal. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pemilih memiliki hak melakukan keputusan dalam menggunakan hak pilihnya.

## 5. Perspektif Filosofis

Dari sudut pandang filosofis, golput dapat dilihat sebagai tindakan yang memberikan sinyal terhadap kebutuhan untuk perubahan atau reformasi dalam sistem politik. Beberapa filsuf politik berpendapat bahwa golput dapat menjadi bentuk ekspresi politik yang sah.

## 6. Perspektif Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, golput dapat mencerminkan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor ekonomi seperti kemiskinan atau ketidaksetaraan ekonomi dapat menjadi motivasi untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan.

Penting untuk diingat bahwa pandangan terhadap golput dapat bervariasi dan bersifat kontekstual. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai bentuk protes yang sah, sementara yang lain

mungkin menilai bahwa partisipasi dalam proses demokratis adalah tanggung jawab warga negara.

Di negara-negara maju fenomena golput bukanlah fenomena yang menakutkan karena pada negara-negara maju persentasi golput sangatlah rendah. Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat di negara maju pada saat pemilih sangatlah tinggi. Oleh sebab itu persentasi golput bisa sangat rendah. Sedangkan di Indonesia golput terjadi secara kolektif (bersama) bukan secara perseorangan atau individu. Masyarakat juga memiliki alasan mengapa mereka memilih golput salah satunya mereka berpikiran bahwa siapapun yang terpilih menjadi pemimpin maka akan tetap melakukan korupsi (Pemilu et al., 2024).

Golput yang merujuk pada sikap atau tindakan seseorang yang memilih untuk tidak memberikan suara atau memilih abstain dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Meskipun golput bisa dianggap sebagai hak politik seseorang untuk tidak memilih, banyak yang berpendapat bahwa golput dapat memiliki dampak merugikan antara lain:

#### 1. Tidak Mengekspresikan Pendapat

Golput dapat dianggap sebagai tidak mengekspresikan pendapat atau hak politik. Dalam demokrasi, pemilihan umum adalah mekanisme utama di mana warga negara dapat menyuarakan pendapat mereka. Dengan tidak memilih, seseorang mungkin kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan pilihan pemimpin yang akan mewakili mereka.

#### 2. Potensi Terpilihnya Pemimpin yang Tidak Diinginkan

Jika sejumlah besar orang memilih untuk golput, pemilihan dapat dimenangkan oleh calon atau partai yang tidak sesuai dengan preferensi mayoritas masyarakat. Ini dapat mengakibatkan terpilihnya pemimpin atau pemerintahan yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas, sehingga potensi merugikan masyarakat.

#### 3. Meningkatkan Risiko Korupsi:

Dengan tingkat partisipasi yang rendah, risiko korupsi dalam proses pemilihan dapat meningkat. Calon atau partai yang terpilih mungkin

cenderung kurang bertanggungjawab dan lebih rentan terhadap perilaku koruptif karena kurangnya tekanan dari pemilih.

#### 4. Menurunkan Kualitas Demokrasi:

Demokrasi bergantung pada partisipasi aktif warga negara. Dengan meningkatnya golput, kualitas demokrasi dapat terkikis karena kurangnya pluralisme, representasi yang baik, dan akuntabilitas.

Meskipun demikian, ada berbagai alasan mengapa seseorang memilih untuk golput, termasuk ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia, ketidakpercayaan terhadap sistem politik, atau perasaan bahwa partisipasi mereka tidak akan membuat perbedaan. Pemahaman terhadap penyebab golput dapat membantu merancang solusi yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi dan menjaga kualitas demokrasi.

Peningkatan golput dalam pemilu tentu saja sebagai beban terlebih bagi para politisi dan pejabat. Golput tidaklah mempengaruhi atau membatalkan hasil pemilu tetapi semakin tinggi angka golput menunjukkan legitimasi dan kepercayaan rakyat yang kurang terhadap pemilu. Legitimasi dalam perspektif demokrasi merupakan tingkat partisipasi berupa keikutsertaan menentukan arah keputusan diambil (Hendri, 2021). Sistem demokrasi pada konteks pemilu menjadi pilar terselenggaranya negara yang mampu mengantisipasi secara preventif pencegahan golput, lebih-lebih dalam undang-undang yaitu produk hukum sebagai dasar pemilu justru mendistorsi spirit yang bertujuan mencegah golput.

#### **2.2.4 Pemilihan Umum**

Pemilihan umum disebut arena kompetisi pengisian jabatan di pemerintahan berdasarkan pilihan formal warga negara sesuai syarat yang berlaku. Pemilu memiliki peran penting dikarenakan memiliki kaitan terhadap keberlangsungan demokrasi perwakilan, indikator negara demokrasi. Lembaga politik yang diperlukan demokrasi skala besar yaitu kaitannya dengan pemilu, pemilu yang bebas adil dan berkala, serta para pejabat yang dipilih. Pemilu juga memiliki peran penting terkait implikasi

luas dari pemilu. Huntington menjelaskan bahwa pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi dalam fase tersebut (Arniti, 2020).

Pada pemilu aspirasi rakyat disampaikan dan rakyat dapat memilih dan menilai dengan visi misi yang telah ditawarkan sehingga tahu dan paham kemana arah dan tujuan suatu negara. Pelaksanaan pemilu harus berdasarkan asas pemilihan umum yang disepakati bersama dan harus dilaksanakan melalui norma hukum yang berlaku (P-- & Bekasi, 2022). Norma hukum pemilihan umum dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Artinya pemilihan umum akan berjalan baik dan sesuai norma demokrasi apabila seluruhnya yang terlibat dan dapat mematuhi aturan hukum dalam undang-undang (Penegakan & Terhadap, n.d.).

Dalam negara demokrasi rakyat memiliki peranan sebagai pemegang kedaulatan yang mencakup kekuasaan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik termasuk penentuan pejabat publik yang berwenang dan kebijakan publik melaksanakan kebijakan tersebut (Cholisin, 2009:29). Dengan demikian, pemilu memegang fungsi utama sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi, karena mewakili kehendak rakyat secara nyata. Dalam konteks ini, pemilu diartikan sebagai cara menghasilkan proses politik sebagai manifestasi kehendak oleh rakyat. Pentingnya pemilu terletak pada fungsinya sebagai alat legitimasi kekuasaan dalam kerangka sistem demokrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Alfian (1992:342), inti dari sistem politik demokrasi adalah pengakuan kekuasaan politik berada di tangan rakyat (Daryono & Fedryansyah, 2019).

Artikel yang dikembangkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa pemilu dianggap sebagai sarana agar mampu mewujudkan kedaulatan rakyat dengan menciptakan demokratisnya pemerintahan negara sesuai dengan nilai UUD 1945 dan Pancasila. Pemilu dirancang untuk memilih presiden dan wakilnya, anggota legislatif, serta kepala daerah dan wakilnya yang

tercermin akan nilai demokrasi sekaligus akomodasi aspirasi rakyat menyesuaikan berkembangnya kehidupan bangsa dan negara.

Pemilu dianggap demokratis jika seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih mampu menyuarakan pilihan sesuai azas yang berlaku. Pemilu dianggap berjalan langsung ketika rakyat sebagai pemilih dapat memberi suaranya tanpa melalui perantara. Keberlangsungan pemilu yang bersifat umum menjamin kesempatan sama tanpa diskriminasi. Sifat bebas dalam pemilu menekankan bahwa seluruh warga negara bebas untuk menentukan pilihan tanpa paksaan dari semua pihak. Pemilu yang bersifat rahasia menjamin pilihan pemilih tidak diketahui siapa pun. Pemilu yang jujur menekankan bahwa unsur pemerintah dan penyelenggara harus beroperasi sesuai dengan aturan, dan pemilu yang adil menunjukkan seluruh pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan sama.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 pada 26 Februari 2020, memberi pertimbangan hukum dengan penelusuran ulang *original intent* mengenai pemilihan umum secara serentak berhubungan dengan konteks penguatan sistem pada pemerintahan presidensial, serta mencari makna pemilihan umum secara serentak (Silalahi, Letjen, No, Barat, & Jakarta, 2024) didalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 ada model pilihan kesetaraan pemilihan umum konstitusional didasarkan pada UUD 1945.